



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 61 Tahun 1996

#### T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 24 TAHUN 1996 TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN.

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli 1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 24 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46-Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 - tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung - Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 24 TAHUN 1996 TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT:

- A. Pada Konsideran Mengingat Nomor urut 3 diubah menjadi nomor urut 1.
  - Nomor urut 1 diubah menjadi nomor urut 2.
  - Nomor urut 2 diubah menjadi nomor urut 3.
- B. Pada BAB I Pasal 1 Nomor urut 1 sampai dengan 10, diubah menjadi huruf a sampai dengan huruf j.
  - Pada Pasal 1 nomor urut 5 diubah dan harus dibaca :  
Dinas : adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
  - Pasal 1 nomor urut 6 kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, diubah dan harus dibaca : "Kepala Dinas Tanaman Pangan".
- C. Pada Pasal 5 diubah dan harus dibaca :  
"Pemberian Surat Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan teknis tentang Budidaya Tanaman Pangan".
- D. BAB IV Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :  
"Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pemohon terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan yang dibubuhi Materai secukupnya yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- E. Pasal 6 ayat (2) huruf a dihapuskan.
  - huruf b lama menjadi huruf a baru
  - huruf c lama menjadi huruf B baru, diubah dan harus dibaca : "Foto Copy Akte pendirian perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha dan Foto Copy Anggaran Dasar yang telah disahkan bagi usaha yang akan dilakukan Koperasi".
  - Huruf d lama diubah menjadi huruf e baru.
  - Huruf e lama diubah menjadi huruf d baru dan kata-kata "Pertanian", dihapuskan.
- F. Pasal 7 diubah dan harus dibaca : "Pemberi Izin dapat menolak atau mencabut Surat Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan dalam hal :
- G. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca : "Besarnya Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-hektar/tahun.
- H. Pasal 9 ayat (2) diubah dan harus dibaca : "Hasil dari pungutan Retribusi adalah merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura".

- Ayat (3).....

- Ayat (3) diubah dan harus dibaca :

"Kepada Instansi Pengelola dan Petugas Pemungut -  
diberikan insentif yang besarnya ditetapkan sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku".

I. Pasal 10 ayat (3) kata-kata "Pertanian" dihapuskan.

J. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan da  
lam pasal 2,3,7 dan 8 Peraturan Daerah ini dikenakan  
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda se  
banyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).


K. Pasal 14 kata-kata "sejak" diubah dan harus dibaca :  
"pada".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan - sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 2908-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
BOEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN  
di Jakarta
  2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Tengah  
di Metro
  3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lampung Tengah  
di Metro
  4. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kabupaten Dati II Lampung Tengah  
di Metro.
-